

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi pada Polda Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Ujang Dwi Wijaya Wahab Lubis**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi pada Polda Lampung)**

**Oleh  
Ujang Dwi Wijaya Wahab Lubis**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat, dan negara. Salah satu bentuknya yaitu pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik. Tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 45 Ayat (4). Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan hukum mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik, dan faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

Pada penelitian ini penulis melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dilakukan melalui (1) upaya represif yaitu dilakukan dengan meningkatkan penindakan oleh pihak kepolisian dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku serta memberikan pembinaan kepada pelaku selama menjalani hukuman; (2) upaya preventif yaitu dilakukan melalui peningkatan kinerja kepolisian dan peningkatan koordinasi dengan Kominfo dan penyedia layanan ISP, serta melakukan patroli di dunia maya; (3) upaya pre-emptif yaitu dilakukan dengan memberi sosialisasi kepada pengelola warnet dan pendekatan masyarakat melalui *website* pemerintah. Faktor penghambat yang paling relevan dalam proses penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik yaitu faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai, kurang baiknya prosedur pembuatan *akun*, dan keberadaan pelaku yang berada di luar wilayah Polda Lampung.

Saran yang dapat penulis berikan adalah (1) perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai seperti alat pelacak *akun* palsu dan registrasi kembali identitas pengguna *akun* berdasarkan identitas yang sah (KTP); (2) perlunya pelatihan khusus dibidang *cyber crime* seperti pelatihan pendeteksian dini kejahatan melalui *akun-akun* palsu; dan (3) perlunya peningkatan kerjasama baik dengan penyedia layanan ISP maupun Kominfo.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Tindak Pidana Pemerasan dan/ atau Pengancaman.

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN  
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi pada Polda Lampung)**

**Oleh:  
Ujang Dwi Wijaya Wahab Lubis**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK  
(Studi pada Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Ujang Dwi Wijaya Wahab Tubis**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1442011041

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.**  
NIP 19541112 198603 1 003

**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Ekop Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H.** .....

**Sekretaris / Anggota : Dr. Maroni, S.H., M.H.** .....

**Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.** .....

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620622 198703 1 005

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Februari 2018**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 30 Juli 1994, merupakan anak ke lima dari enam bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Syamsuddin Lubis dan Eni Rahma.

Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Margodadi Pringsewu diselesaikan pada tahun 2007, MTs Negeri Pringsewu diselesaikan pada tahun 2010, SMA Negeri 2 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2013.

Tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur UML, dan guna memperdalam serta mematangkan ilmu hukum yang telah diperoleh, penulis mengkonsentrasikan diri pada bagian Hukum Pidana dengan minat Praktisi Hukum. Pada tahun 2017, mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah.

## **MOTO**

Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki pemuda.

(Datuk Ibrahim Tan Malaka)

Manusia memiliki batasan dalam kehidupan, jangan lampaui batasan itu.

(Orang Tua Penulis)

Tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil....

(Q.S. Ar-Rahman Ayat 9)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah s.w.t.  
Atas rahmat Hidayah-Nya dan segala kerendahan hati,  
Ku persembahkan Skripsi ini kepada:  
Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayah Syamsuddin Lubis dan Mamaku Eni Rahma yang  
Senantiasa berdoa berkorban  
Dan mendukungku terima kasih untuk semua kasih sayang  
Dan cinta sehingga aku bisa mendapatkan  
Gelar sarjanaku ini

Kakak dan Adikku:

Rahmanuddin Wahab Lubis, Erni Apriani Wahab Lubis, Tri Lestari Yuningsih  
Wahab Lubis, Amd. Kep., Neneng Yulianti Wahab Lubis, dan  
Ade Agung Saputra Wahab Lubis  
Yang selalu memberikan motivasi, doa dan semangat untukku

Seluruh keluarga besar Ayah dan Mamaku tercinta terima kasih atas doa,  
Nasehat dan dukungannya

Almamater tercinta  
Universitas Lampung

Semoga Allah s.w.t. selalu memberikan karunia dan  
Nikmat yang tiada henti untuk kita semua. Amin.

## SANWACANA

Alhamdulillah robbil alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah s.w.t. atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik (Studi Pada Polda Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari batuan, bimbingan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S. H., M. H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S. H., M. H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus Pembahas I yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S. H., M. H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;

5. Depri Liber Sonata, S. H., M. H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
6. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S. H., M. H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Maroni, S. H., M. H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Emilia Susanti, S. H., M. H., selaku Pembahas II yang telah bersedia membantu, mengoreksi, dan memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi penulis, serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Kedua Orang Tuaku, Samsuddin Lubis dan Eni Rahma (Terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya) sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Saudara-saudaraku Rahmanuddin Wahab Lubis, Erni Apriani Wahab Lubis, Tri Lestari Yuningsih Wahab Lubis, Amd. Kep., Neneng Yulianti Wahab Lubis, dan Ade Agung Saputra Wahab Lubis yang telah memberikan semangat dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;

12. Teman-teman paralel angkatan 2014, Arman, Zia, Dimas, Dio, Ervina, Fika, Hafizh, Made, Ilham, Imas, Irfan, Khoi, Liony, Luthfi, Aji, Erick, Iman, Ecy, Zikrie, Nicol, Nugraha, Oren, Jay, Radel, Rangga, Regina, Reza, Riscy, Rosi, Suci, Safier, Sarah, Tiara, Yudha, Zainuddin, Moko, Anis terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kelak kita dapat menjadi sarjana hukum yang beriman serta berilmu dan mendatangkan banyak manfaat. Amin;
13. Teman-teman KKN Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Andaru, Aldi, Intan, Dyah, Ika, Letia, Shanti, Glenn, Putu, Reza, Rinata, Tika, Desi terima kasih atas doa dan semangatnya, semoga kelak kita dapat menjadi generasi harapan bangsa;
14. Almamaterku tercinta;
15. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini, semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah s.w.t.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung,     Maret 2018

Penulis

Ujang Dwi Wijaya Wahab Lubis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>SANWACANA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana .....	14
B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang POLRI .....	17
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	21
D. Kejahatan Dunia Maya ( <i>Cyber Crime</i> ) .....	24
E. Pengaturan tentang Tindak Pidana Pemerasan dan/ atau Pengancaman Melalui Media Elektronik .....	30
F. Faktor-faktor yang Menghambat Penegakan Hukum .....	36
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	39
B. Sumber dan Jenis Data .....	39
C. Penentuan Narasumber .....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	41
E. Analisis Data .....	43
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik .....	44

B. Faktor-faktor Penghambat dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik.....	64
--	----

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	77
B. Saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Dilain pihak kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.<sup>1</sup>

Negara Indonesia pada tahun 2013, berdasarkan laporan *State of The Internet*, Indonesia berada di urutan kedua dalam daftar lima besar negara asal serangan kejahatan siber atau *cyber crime*. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim POLRI Kombespol Agung Setya mengatakan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tercatat 36,6 juta serangan *cyber crime* terjadi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan data *Security Threat* yang menyebutkan Indonesia adalah negara paling berisiko mengalami serangan *cyber crime*. Sementara itu pada tahun 2016 merujuk pada rilis portal berita *online*, kasus kejahatan di dunia maya atau *cyber crime* menjadi kasus paling banyak yang ditangani Dirreskrimsus Polda Metro

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cet. Pertama., Ed. Rev., Malang: Media Nusa Kreatif, 2015, hlm. 2.



Jaya di sepanjang tahun 2016. Dari 1.627 kasus yang ditangani polisi, 1.207 kasus merupakan kasus *cyber crime*.<sup>2</sup>

Provinsi Lampung pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, berdasarkan hasil wawancara di Dirreskrimsus Polda Lampung, kasus tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik di Lampung berjumlah 77 kasus yang telah dilaporkan ke kepolisian. Sementara itu jumlah kasus yang dipidana berjumlah 21 kasus dari 77 kasus yang telah dilaporkan. Dari jumlah kasus yang dapat dipidana, 56 kasus diantaranya tidak dapat dipidana.

Pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerasan dan/ atau pengancaman melalui internet pada prinsipnya sama dengan pemerasan dan/ atau pengancaman secara konvensional. Yang membedakan hanya sarannya yakni melalui media elektronik. Ancaman mengunggah video pribadi termasuk foto pribadi ke publik ditengarai merupakan modus baru dalam pemerasan di era digital saat ini. Beberapa kasus pemerasan dengan cara tersebut telah dilaporkan kepada Penyidik POLRI maupun Penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi). Kasus pemerasan dengan ancaman penyebaran video atau foto pribadi diyakini banyak terjadi namun minim laporan. Hal ini disebabkan kekhawatiran korban atas ancaman pelaku.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Elise Dwi Ratnasari, “*Cyber Crime*, Kasus Kejahatan Terbanyak di 2016”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230232449-12-183255/cyber-crime-kasus-kejahatan-terbanyak-di-2016/> diakses tanggal 10 Agustus 2017, Pukul 10.21 WIB.

<sup>3</sup>Hukum Online, “Kasus Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Vidio Pribadi ke Internet”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt500dd0907d38b/kasuspemerasan-dengan-ancaman-penyebaran-video-pribadi-ke-internet> diakses tanggal 9 Agustus 2017, Pukul 09.12 WIB.

Modus lain pemerasan dengan ancaman penyebaran video atau foto pribadi juga ditemukan pada beberapa kasus pencurian dengan peretasan (*hacking*) *akun* jejaring sosial maupun *e-mail* seseorang yang mana terkadang pelaku menemukan video atau foto pribadi korban yang tersimpan dalam profil pribadi jejaring sosial atau *e-mail*. Kemudian, pelaku memeras pemilik *akun* tersebut dengan mengancam akan disebarkannya video atau foto pribadi korban selaku pemilik *akun*.

Fenomena demikian mengharuskan aparat kepolisian berperan untuk memberantas tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan dan peranan yang integral sebagai bagian dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>4</sup>

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Lampung, khususnya Subdit II Bidang Perbankan dan *Cyber Crime* Dirreskrimsus Polda Lampung, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik. Realisasi dari penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah Kominfo, Perguruan Tinggi dan penyedia layanan ISP

---

<sup>4</sup>Konsiderat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik kepada Kepolisian maupun Kominfo. Disamping itu, dapat juga melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam penanggulangan kejahatan dunia maya.

Pasal 368 Ayat (1) KUHP mengatur tentang tindak pidana pemerasan, sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Ketentuan pasal di atas, jika diuraikan dengan modus baru dalam tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik, maka dirasakan cukup sulit menjerat pelaku tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik menggunakan pasal dalam KUHP. Guna mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian pada tanggal 25 November 2016 undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut ini salah satu contoh tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik di Lampung:

Petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung menangkap Arya Setiadi (22) di sebuah minimarket di Jalan Urip Sumoharjo. Arya diringkus petugas karena memeras seorang perempuan muda dengan modus menyebar foto bugil. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung Komisararis Dery Agung Wijaya mengatakan, Arya mendapatkan foto vulgar korban melalui aplikasi *blackberry messenger* (BBM). “Tersangka mengaku sebagai agen pencari model lalu meminta foto vulgar korban,” kata Dery, Rabu (20/7/2016).

Korban mengirimkan foto bugil ke tersangka. “Ternyata tersangka memeras korban mengancam menyebarkan foto vulgar,” kata Dery. Korban mengalami kerugian mencapai Rp 3 juta. Dery Agung Wijaya mengatakan, modus pemerasan tersangka Arya dengan cara membuat *akun facebook* palsu. Dery mengutarakan, kernet angkot tersebut memakai nama dan foto perempuan di *akun facebook* nya. Arya lalu mengajak korban berinisial M (20) berbincang di *facebook*. “Tersangka mengaku sebagai agen pencari model menawarkan korban jadi model,” kata Dery, Rabu (20/7/2016).<sup>5</sup>

Tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (4), yang menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau menstranmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman.”

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik (Studi pada Polda Lampung).

---

<sup>5</sup>Wakos Gautama, “(Video) Polisi Ringkus Pemuda Pemeras Modus Sebar Foto Bugil” <http://lampung.tribunnews.com/2016/07/20/video-polisi-ringkus-pemuda-pemeras-modus-sebar-foto-bugil> diakses tanggal 9 Agustus 2017, Pukul 20.30 WIB.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik?

### 2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian hukum formil yang mengkaji Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Melalui Media Elektronik. Sedangkan lokasi penelitian berada pada wilayah hukum Polda Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2017. Tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik yang akan diteliti adalah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana baik secara represif, preventif maupun pre-emptif serta faktor-faktor penghambat.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini ada dua hal, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pemikiran-pemikiran hukum secara praktis mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik khususnya pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan serta tindakan kepolisian dalam memecahkan persoalan terhadap faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan tersebut.

### b. Secara Praktis

- 1) Memotivasi penulis dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berfikir dalam menganalisa suatu masalah.
- 2) Memberikan pengetahuan dan informasi bagi penelitian ini, yang diharapkan nantinya dapat berguna sebagai sumber informasi bagi ilmu hukum khususnya penanggulangan terhadap tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik.
- 3) Berguna sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian

hukum.<sup>6</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Hoelnaegels ditetapkan menjadi tiga cara yaitu:

- 1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media masa.<sup>7</sup>

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/ pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi yang dikelompokkan dalam sarana non-penal.<sup>8</sup>

Polri dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan/ operasi rutin maupun operasi khusus. Operasi rutin dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Upaya represif: meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, 1986, hlm. 124-125.

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996, hlm. 61.

<sup>8</sup>*Ibid.*



penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

- 2) Upaya preventif: meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung “*police hazard*”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.
- 3) Upaya pre-emptif: berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi suatu wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>9</sup>

Sedangkan operasi khusus, akan diterapkan bila gelagat perkembangan situasi menunjukkan kecenderungan peningkatan sampai melampaui batas toleransi kerawanan. Operasi khusus kepolisian/ kamtibmas ini juga diterapkan pada saat menghadapi masa rawan yang berdasarkan pengalaman dan pencatatan data tahun-tahun yang silam telah dapat diprediksi dan dijadualkan dalam kalender

---

<sup>9</sup>Sunarto DM, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung: AURA, 2016, hlm. 44.

kerawanan kamtibmas, misalnya menjelang tahun baru, menjelang hari raya ataupun pada masa-masa peceklik dan lain-lain.<sup>10</sup>

b. Faktor-faktor yang Menghambat

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis hukum kebiasaan dan seterusnya.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup polisi, jaksa, pembela, hakim, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- 4) Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Sunarto DM, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 12, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 7-8.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Upaya adalah suatu usaha untuk mencari suatu maksud atau tujuan, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.<sup>13</sup>
- 2) Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>
- 3) Penanggulangan berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah.
- 4) Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>15</sup>
- 5) Tindak pidana pemerasan adalah suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op. Cit., hlm. 103.

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1787.

<sup>14</sup>Fokus Media, *Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Bandung: Fokus Media, 2012, hlm. 3.

<sup>15</sup>Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm. 81.

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka memuat upaya penanggulangan tindak pidana, fungsi, tugas dan wewenang Polri, tinjauan umum tindak pidana, kejahatan dunia maya (*cyber crime*), pengaturan tentang tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik, serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang membahas permasalahan yang ada, yaitu: mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik dan faktor-faktor

penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media elektronik.

## V. PENUTUP

Penutup berisi atas simpulan yang memuat rangkuman pokok pikiran penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfarepolicy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).<sup>16</sup>

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non-penal) tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat di uraikan sebagai berikut:

#### 1. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.<sup>17</sup>

Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana. Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi. Menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau teknik rehabilitasi, yaitu:

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.<sup>18</sup>

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasayarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1976, hlm. 32.

<sup>18</sup>Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Trasi, 1980, hlm. 399.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 400.



Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b) Peradilan yang efektif.
- c) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d) Koordinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang serasi.
- e) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f) Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
- g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.<sup>20</sup>

## 2. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>21</sup>

Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah sebagai berikut:

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
  - a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.

---

<sup>20</sup>Soedjono D, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>21</sup>A. Qirom Samsudin M, dan Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 46.

- b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradaban, dan lain-lain);
- 2) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan:
    - a) sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
    - b) sistem peradilan yang objektif; dan
    - c) hukum (peraturan perundang-undangan) yang baik.
  - 3) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur.
  - 4) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

## **B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang POLRI**

Fungsi Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Polri bertugas:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/ atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/ atau pihak yang berwenang;
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15

Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian secara umum berwenang:

- a) menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2)

Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian juga memiliki kewenangan lain,

diantaranya:

- a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Untuk menyelenggarakan tugasnya dibidang proses pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian berwenang untuk:

- a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h) mengadakan penghentian penyidikan;
- i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  
Tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - 5) menghormati hak asasi manusia.

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakekatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa perkataan yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai peraturan perundang-undangan digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana.<sup>22</sup>

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya. Karena itu berbagai istilah tersebut digunakan bergantian bahkan dalam konteks yang lain digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.<sup>23</sup>

Di dalam KUHP (*WvS*) hanya ada asas legalitas (Pasal 1) yang merupakan landasan yuridis untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat dipidana (*strafbaarfeit*). Namun apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” tidak dijelaskan. Jadi tidak ada batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian

---

<sup>22</sup>Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2011, hlm. 40-41.

<sup>23</sup>*Ibid.*

tindak pidana hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana. Dengan tidak adanya batasan yuridis, dalam praktik selalu diartikan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, sebagai perbuatan yang dapat dipidana.<sup>24</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>25</sup>
- b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>26</sup>
- c. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.
- d. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
- e. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:
  - 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
  - 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>27</sup>

<sup>24</sup>Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>25</sup>Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm. 81.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 69.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>28</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang

---

<sup>28</sup>Sudarto, “Diktat Hukum Pidana Jilid I A-B”, Purwokerto: FH Universitas Jenderal Soedirman, 1990/1991, hlm. 43.



ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>29</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c) macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>30</sup>

Untuk dapat dipidana maka orang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada pelaku tindak pidana. Menurut Moeljatno, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>31</sup>

#### **D. Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)**

##### **1. Pengertian *Cyber Crime***

Pada perkembangannya internet ternyata membawa dampak negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan.

<sup>29</sup>P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 194.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 120.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cyber crime*.<sup>32</sup>

Mengingat *cyber crime* merupakan kejahatan yang sudah diatur dalam undang-undang, maka perbuatan tersebut pasti merupakan perbuatan yang anti sosial. Saat ini kejahatan tidak hanya terjadi pada dunia nyata (*real*), tetapi juga ada di dunia maya (*virtual*) yang bentuknya berbeda dengan corak kejahatan konvensional, misalnya kejahatan dalam atau melalui internet. Kejahatan yang terjadi di dunia maya dengan menjadikan komputer sebagai sasaran atau komputer sebagai alat melakukan kejahatan tersebut lazim dinamakan *computer-related crime*. Istilah ini seringkali digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), namun PBB kadang kala juga menggunakan istilah *cyber crime* untuk menyebut kejahatan yang terjadi di dunia maya.<sup>33</sup>

Secara terminologis, kejahatan di bidang teknologi informasi dengan basis komputer sebagaimana terjadi saat ini, dapat disebut dengan beberapa istilah yaitu *computer missue*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, atau *computer crime*. Barda Nawawi Arief, mengemukakan bahwa pengertian kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer-related crime*) sama dengan *cyber crime*.<sup>34</sup>

Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/ atau kriminal berteknologi tinggi

---

<sup>32</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cet. 2., Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 39.

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 259.

dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Sedangkan dalam laporan Kongres PBB X/2000 dinyatakan *cyber crime* atau *computer-related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.<sup>35</sup>

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/ perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cyber crime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen *hardware*-nya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cyber crime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cyber crime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief sebagai kejahatan mayantara.<sup>36</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memandang hukum siber atau *cyber law*, yang secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum

---

<sup>35</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. Cit.*, hlm. 41.

<sup>36</sup>*Ibid.*

telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara *virtual*. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/ atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.<sup>37</sup>

Sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/ atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

---

<sup>37</sup>Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Karakteristik *Cyber Crime*

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/ wilayah siber/ *ciber (cyber space)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara manapun.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/ melintasi batas negara.<sup>38</sup>

## 3. Bentuk-bentuk *Cyber Crime*

Sesungguhnya banyak perbedaan di antara para ahli dalam mengklasifikasikan kejahatan komputer (*computer crime*). Ternyata dari klasifikasi tersebut terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Untuk memudahkan klasifikasi kejahatan komputer (*computer crime*) tersebut, maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan:

- 1) Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
- 2) Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau *software*.
- 3) Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
- 4) Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
- 5) Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. Cit.*, hlm. 76.

<sup>39</sup>Ade Maman Suherman, *Op. Cit.*, hlm. 67.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a) *Unauthorized acces to computer system and service*  
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/ menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- b) *Illegal contents*  
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c) *Data forgery*  
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
- d) *Cyber espionage*  
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran.
- e) *Cyber sabotage and extortion*  
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
- f) *Offense against intellectual property*  
Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.
- g) *Infrengments of privacy*  
Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi atau rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materiil maupun immateriel seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybe Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Ed.1., Cet.2., Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 15-17.

### **E. Pengaturan tentang Tindak Pidana Pemerasan dan/ atau Pengancaman Melalui Media Elektronik**

Tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau menstranmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman.”

Dari pasal di atas dapat diperoleh sejumlah unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

#### 1. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang-undang disebut “dengan sengaja”. Tidak diragukan lagi bahwa “dengan sengaja” adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana *dolus (doleus delict)*. Dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut acapkali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Jika tidak dicantumkan, maka unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan.<sup>41</sup>

Menurut Jan Remmelink terdapat dalam cara melakukan perbuatan. Karena sifatnya kata kerja (perbuatan aktif) yang digunakan dalam rumusan, telah tergambar dengan sendirinya bahwa untuk mewujudkan perbuatan tersebut selalu didorong oleh suatu kehendak. Berbeda halnya pada tindak pidana *culpa (culpoos)*, yang unsur *culpa* selalu harus dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Sebagaimana telah diketahui sitem WvS Belanda, bahwa semua tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sengaja maupun *culpa*, tindak pidana

---

<sup>41</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 182.

tersebut tetap diperlukan adanya unsur sengaja, artinya merupakan tindak pidana *dolus*.<sup>42</sup>

Ada perbedaan antara unsur kesengajaan yang terdapat secara terselubung dengan kesengajaan yang secara tegas dicantumkan (unsur normatif) dalam rumusan tindak pidana. Perbedaan itu adalah sebagai berikut:

- a) Jika tidak dicantumkan dalam rumusan, maka unsur sengaja tidak perlu dibuktikan. Cukup membuktikan unsur perbuatan. Oleh karena unsur sengaja dianggap telah melekat pada unsur perbuatan, jika perbuatan telah dapat dibuktikan, maka unsur kesengajaan dianggap juga telah dapat dibuktikan. Apabila dicantumkan secara tegas, disamping pembuktian wujud perbuatan, unsur kesengajaan perlu pula dibuktikan secara khusus.
- b) Tentang akibat hukum dari tiadanya kesengajaan. Dalam hal terbukti ketiadaan kesengajaan dari tindak pidana *dolus* yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan dalam rumusan, maka terhadap terdakwa dijatuhkan amar putusan “pelepasan dari tuntutan hukum” (*onslag van alle rechtsvervolging*). Disebabkan keadaan ketiadaan kesengajaan (kesalahan) merupakan alasan peniadaan pidana (di luar undang-undang), berdasarkan asas “*geen straf zonder schuldi*”. Masuk dalam kelompok alasan pemaaf (*fait d’excuse*). Sementara jika kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti, maka kepada terdakwa diputus pembebasan (*vrijspraak*). Disebabkan salah satu unsur (kesengajaan) yang dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti. Dalam hal ini tindak pidana tidak terwujud.<sup>43</sup>

## 2. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah perbuatan yang melawan hukum:

- a) Tanpa Hak  
Melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan informasi elektronik

<sup>42</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 183.

<sup>43</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit.*, hlm. 12.



atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa Ia tidak berhak melakukannya.

b) Mendistribusikan

Mendistribusikan adalah menyalurkan, membagikan, mengirimkan kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Dalam konteks tindak pidana pengancaman dengan menggunakan sarana teknologi informasi menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka kiranya perbuatan mendistribusikan diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi.<sup>44</sup>

c) Mentransmisikan

Definisi dari kata mentransmisikan adalah menyampaikan, mengantar (dengan perantara) ke berbagai alamat tujuan dan sebagainya. Dalam hal ini adalah menyampaikan informasi dan/ atau dokumen elektronik. informasi elektronik yang dikirim adalah merupakan data atau sekumpulan data elektronik seperti tulisan, suara, gambar, gambar bergerak bersuara maupun tidak, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*) telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, anda, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang mampu memahaminya.

d) Objeknya

Adalah informasi dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman. Dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan menerapkannya pada objek tindak pidana, maka dapat didefinisikan. Dokumen elektronik adalah surat tertulis atau tercetak yang disimpan secara elektronik yang isinya dapat dipakai sebagai bukti berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah.

Pemerasan adalah apa yang dimaksudkan dengan *black mail* dalam bahasa Inggris. Sementara itu, yang dimaksud dengan “pengancaman” adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain. “ancaman” harus mengandung “janji bahwa orang yang menyampaikan itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan

---

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 336.

ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman”. Bila dihubungkan dengan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) ini adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya bukan berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak yang diancam.<sup>45</sup>

Pemerasan merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana yang penyelesaiannya diletakkan pada timbulnya akibat perbuatan yang semula dikehendaki si pelaku. Oleh karena itu jika dilakukan ancaman dengan memanfaatkan sarana teknologi ITE, maka pemerasan sebagaimana Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selesai sempurna (*voltooid*), apabila barang telah diserahkan pada si pembuat. Artinya kekuasaan atas barang itu secara nyata telah berpindah ke dalam kekuasaan si pembuat atau orang lain atas kehendak si pembuat. Apabila perbuatan memaksa dengan melalui sarana teknologi ITE, misalnya dengan mengirimkan *e-mail* sudah selesai dilakukan. Namun barang belum/ tidak diserahkan pada si pembuat, pemerasan belum terjadi sempurna, namun baru terjadi percobaan pemerasan yang juga sudah bisa dipidana.<sup>46</sup>

Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang

---

<sup>45</sup>Sutan Remi Syahdeini dalam Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 123.

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm. 124.

Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana menyebutkan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

SMS dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Mengacu pada pasal-pasal di atas, pada dasarnya, apabila orang tersebut ingin mengadukan kepada pihak yang berwajib (polisi) atas pengancaman karena

perkataan yang dikirim melalui SMS ataupun media elektronik lain yang pelaku kirimkan, maka Anda sebagai pihak yang dirugikan atas pemerasan dan/ atau pengancaman dengan perkataan pemerasan dan/ atau pengancaman dari SMS yang orang itu kirimkan, juga memiliki hak yang sama untuk mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Hal ini menyangkut kepentingan hukum dan hak asasi manusia yang telah termaktub dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Perbuatan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik baru dapat dipidana atau timbul sifat melawan hukumnya perbuatan, apabila isi informasi dokumen elektronik tersebut mengandung muatan pengancaman. Tindak pidana pokoknya adalah pemerasan dan/ atau pengancaman, sementara sarananya dengan memanfaatkan atau menggunakan sistem/ jaringan teknologi ITE, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara dalam rumusan Pasal 27 Ayat (4) mengenai obyeknya, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang dimaksud adalah berisi pemerasan dan/ atau pengancaman.<sup>47</sup>

Sementara pada pemerasan dan/ atau pengancaman wujud nyata pemerasan dan/ atau pengancaman belum dilakukan. Namun telah menimbulkan rasa cemas dan takut akan benar-benar diwujudkan. Karena itu ketidakberdayaan akibat dari pemerasan dan/ atau pengancaman bersifat psikis. Pemerasan dan/ atau pengan-

---

<sup>47</sup>Sutan Remi Syahdeini dalam Budi Suhariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 125.

caman pada seseorang bisa dilakukan dengan mendistribusikan informasi elektronik. Misalnya dengan mengirimkan *e-mail* pada alamat seseorang atau mengirim SMS pada nomor *handphone* seseorang. Maka dalam hal ini, SMS yang berisi ancaman tersebut dapat ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran hukum ekstensif yang diperluas yaitu sebagai informasi elektronik yang berisi pemerasan dan/ atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan demikian, SMS dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan/ atau data elektronik yang berisi pemerasan dan/ atau pengancaman.<sup>48</sup>

#### **F. Faktor-faktor yang Menghambat Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang demi tercapainya suatu keadilan yang diinginkan setiap orang. Hukum dapat berjalan secara efektif apabila penegakannya dapat dilakukan secara benar sehingga masyarakat dapat merasakan adanya perlindungan hukum. Beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis hukum kebiasaan dan seterusnya.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup polisi, jaksa, pembela, hakim, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

- 4) Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.<sup>49</sup>

Kelima faktor diatas saling berkaitan dan merupakan esensi dari penegakan hukum, tetapi faktor penegak hukum menempati titik sentral hal itu disebabkan karena peraturan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum merupakan panutan yang dicontoh oleh masyarakat luas. Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang berpasangan yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>50</sup>

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola-pola isolasi adalah:

- a) Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum, dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketenteraman (pribadi).

---

<sup>49</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Loc. Cit.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

- b) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- c) Pada masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum.
- d) Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum, agar membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada penegak hukum.<sup>51</sup>

Namun dibalik itu semua, di dalam konteks sosial tertentu, pola isolasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, yaitu:

- 1) Hubungan yang formal dalam interaksi sosial dapat merupakan faktor yang mantap bagi penegak hukum untuk menegakkan hukum.
- 2) Apabila penegak hukum merupakan pelopor perubahan hukum, maka kedudukan yang lebih dekat pada isolasi akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan fungsi tersebut.
- 3) Adanya kemungkinan bahwa tugas-tugas penegak hukum secara paralel berlangsung bersamaan dengan perasaan anti penegak hukum, namun dalam keadaan damai.
- 4) Memungkinkan berkembangnya profesionalisasi bagi para penegak hukum.<sup>52</sup>

Beberapa faktor yang mendekati pada pola interaksi, adalah:

- 1) Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegak hukum sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, walaupun belum tentu ada pengetahuan dan kesadaran yang sungguh-sungguh.
- 2) Warga masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan harta bendanya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 71.

<sup>53</sup>*Ibid.*

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian data penelitian ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Pendekatan yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*). Sedangkan pendekatan yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non-hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap penelitian.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder.



a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Dengan begitu, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara ataupun diskusi dengan pihak kepolisian dari Dirreskrimsus Subdit II Bidang Perbankan dan *Cyber Crime* Polda Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.<sup>54</sup>

2. Jenis Data

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu

---

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit., hlm. 12.*

menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media massa, dan lain-lain.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu:

- 1) Pihak kepolisian dari Reskrim Sus Polresta Bandar Lampung (1 orang).
- 2) Pihak kepolisian dari Dirreskrim Sus Subdit II Bidang Perbankan dan *Cyber Crime* Daerah Lampung (1 orang).
- 3) Pihak KOMINFO Sub Direktorat Penyidikan dan Penindakan Direktorat Keamanan Informasi Provinsi Lampung (1 orang).
- 4) Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung (1 orang).

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat, dan mengutip buku-

buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) secara langsung dengan responden yang harus direncanakan sebelumnya, wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan serta jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

a) Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b) Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c) Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

### **E. Analisis Data**

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 12.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik (studi pada Polda Lampung) dapat dilakukan melalui upaya represif dan preventif.
  - 1) upaya represif yaitu dilakukan dengan meningkatkan penindakan oleh pihak kepolisian dengan memberikan sanksi tegas dan berefek jera kepada pelaku serta memberikan pembinaan kepada pelaku selama menjalani hukuman;
  - 2) upaya preventif yaitu dilakukan melalui peningkatan kinerja kepolisian dan peningkatan koordinasi dengan Kominfo dan penyedia layanan ISP, serta melakukan patroli di dunia maya;
  - 3) upaya pre-emptif yaitu dilakukan dengan memberi sosialisasi kepada pengelola warnet dan pendekatan masyarakat melalui *website* pemerintah.
2. Faktor-faktor penghambat yang relevan dan dominan dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan dan/ atau pengancaman melalui media elektronik

(studi pada Polda Lampung) yaitu:

- 1) Faktor sarana dan fasilitas, yang belum memadai. Maka dari itu diperlukan biaya yang mendukung kemampuan anggota kepolisian, serta fasilitas berupa laboratorium sebagai pengembangan teknologi dan informasi dalam melakukan penelitian bagi kepentingan penyidikan.
- 2) Kurang baiknya prosedur pemuatan *akun* seperti *facebook*, *BBM*, *instagram*, *twitter* yang biasanya tidak sesuai dengan identitas yang sah (KTP).
- 3) Keberadaan pelaku yang berada di luar wilayah Polda Lampung.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

- 1) Perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai seperti alat pelacak *akun* palsu dan meregistrasi kembali identitas pengguna *akun* berdasarkan identitas yang sah (KTP).
- 2) Perlunya pelatihan khusus dibidang *cyber crime* seperti pelatihan pendeteksian dini kejahatan melalui *akun-akun* palsu.
- 3) Perlunya peningkatan kerjasama baik dengan penyedia layanan ISP maupun Kominfo.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Afrizal, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cet. Pertama., Ed. Rev., Media Nusa Kreatif, Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Pusat Bahasa*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Fokus Media, 2012, *Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Fokus Media, Bandung.
- Gunadi W, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Samsudin M, A. Qirom dan Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Simanjuntak B dan Chairil Ali, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung.

Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*.

-----, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarto, 1990/1991, "Diktat Hukum Pidana Jilid I A-B", FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Suhariyanto, Budi, 2013 *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybe Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Ed.1., Cet.2., Rajawali Pers, Jakarta.

Sunarto DM, 2016, *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, AURA, Bandar Lampung.

Universitas Lampung, 2013, *Format Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cet. 2., PT Refika Aditama, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.